

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sejatinya akan melanjutkan suatu hubungan yang dinamakan rumah tangga. Melalui proses pernikahan dari setiap insan antara lelaki dan wanita, saat itulah sebuah kedewasaannya diuji agar mampu menjadi seutuhnya manusia sebab adanya usaha demi kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Lantas apa jadinya apabila hasil dari pernikahan tersebut malah membawanya kedalam suatu permasalahan karena salah satunya ialah perkawinan dengan usia muda. Perkawinan usia muda akan mudah runtuh dalam membina ketahanan berkeluarga, salah satunya saat ia memutuskan untuk kawin muda akhirnya mengakibatkan minimnya pengetahuan dan berakibat tidak berjalan baik komunikasi antar dua insan dalam keluarga tersebut.

Komunikasi merupakan sebuah seni penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, oleh karenanya dengan maksud mengerti ataupun merubah tingkah laku bagaimana mungkin apabila dalam menjalin rumah tangga namun proses komunikasinya tidak berjalan sangat baik, itu akan mengakibatkan hal paling terburuknya adalah perceraian. Banyak cara agar suatu pesan tersampaikan dengan baik, salah satunya ialah dengan kesetaraan. Artinya bahwa pemberi dan penerima sama-sama “setara” (*tuned*) dalam suatu pesan. Keduanya harus mengambil peran tindakan serta terlibat dalam proses komunikasi guna menciptakan dan memanfaatkan proses interaksi yang sedang berlangsung.

Komunikasi merupakan salah satu bagian terpenting bagi umat makhluk hidup, terutama untuk manusia sendiri sebagai binatang berakal (*Animal Rationale*). Sebab komunikasi dibutuhkan agar interaksi dapat berjalan baik sesama manusia. Semua manusia dilandasi kapasitasnya untuk menyampaikan maksud, hasrat, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman dari yang satu kepada pihak lain (Moor, 1993:78). Juga seperti apa yang dikatakan Harold Laswell yaitu “*who says what in which channel to whom in what effect?*”. Kalimat tersebut bermaksudkan “siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan bagaimana dampak pengaruhnya”.

Melihat pernyataan diatas penulis merasa penting terkait fenomena film saat ini. Implikasi pada penelitian ini akan merujuk kepada sebuah film, sebab sebuah tayangan begitu banyak tanda yang ingin disampaikan oleh sang sutradara. Baik itu hanya terselip dari beberapa *scene* ataupun diungkapkan secara terus menerus. Pengertian film secara harfiah film (sinema) berupa rangkaian gambar hidup (bergerak), sering juga disebut *movie*. Sebuah film juga bisa disebut sebagai media atau saluran komunikasi dimana pesan disampaikan melalui sebuah saluran baik itu TV atau *New Media*. Pada film juga terjadi pertukaran ide, pikiran, gagasan, dan ungkapan perasaan yang diambil dari potongan-potongan realita kehidupan.

Sebuah karya seni mencakup banyak aspek, tak lain adalah sebuah film. Dalam jalan cerita akan menampilkan alur kisah dan diilustrasikan melalui banyak *shoot*, *scene*, hingga *secuene*. Jika semua itu digabungkan maka akan menjadi sebuah karya menarik, tentu dengan tata cara yang benar seperti mendapatkan sebuah klimaks permasalahan dan dimainkan dari titik awal sampai puncak.

Dewasa ini, film merupakan salah satu yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Setiap hari orang akan menonton sebuah tayangan baik itu di media massa ataupun media baru namun setiap orang akan memiliki film favoritnya masing-masing.

Setiap film akan memiliki representasi makna yang berbeda-beda, karena pesan yang ingin disampaikan juga berbeda pula. Pesan tersebut bisa berupa cerita, curahan hati, kritik diambil atas sesuatu hal yang telah dilihat, didengar, maupun dialami langsung oleh pengarang film tersebut. Hal tersebut tergambar pada sebuah film series di “WeTV” sebuah platform film di media baru. Namun dalam hal ini sebuah pesan yang terdapat pada drama series berjudul “Kaget Nikah” dibuat pada tahun 2021 akhir. Film tersebut sampai 11 episode dengan masing-masing 2 bagian setiap episodinya. Jadi kurang lebih dalam tayangan tersebut memiliki 22 bagian, jadi kita bisa memutar ulang dengan mudah setiap scenenya.

Inilah yang membuat Vemmy Sagita sebagai *Direktor* ataupun penulis dalam film “Kaget Nikah” mencoba mengungkapkan tentang kisah ironi fiksi dari sebuah pernikahan *spontan* tentu tidak berjalan mulus pada awalnya. Sebab kisah Lalita dan Andre dipertemukan akibat sebuah insiden, namun naasnya kejadian tersebut diketahui warga setempat. Dan menilai itu adalah perbuatan asusila, hanya karena lalita tergelincir pada sebuah pohon besar, dan bagian kelamin dari lalita mengalami robek di selaput daranya. Hal itu juga sebagai bukti penanda kuat mereka arus segera dinikahkan.

Akhirnya Andre dan Lalita dinikahkan oleh kedua orang tuanya, mereka memang saling mengenal karena ayah Lalita pernah sekali dibantu dalam mengembangkan bisnisnya. Langkah itulah salah satu yang mendasari kedua orang tuanya menikahnya, walaupun Lalita dan Andre tidak saling cinta dan menolak keras pernikahan tersebut. Kita pun tentu tidak mau apabila sudah memiliki dambaan hati namun ditolak oleh restu orang tua kita sendiri. Betapa sakit hatinya seandainya harus disandingkan oleh pasangan lain yang belum kita ketahui karakter dan sifat sebelumnya.

Tak ada yang menginginkan sebuah perceraian terjadi pada setiap pernikahan insan manusia, itulah sebabnya mereka seharusnya akan mempertahankan mati-matian hubungannya. Dan kita tidak akan mengetahui titik balik dalam pernikahan, jika dalam konteks kawin paksa orang tua kita awalnya setuju namun dimasa mendatang akan berpikiran sebaliknya. Begitu juga pada kekasih yang dijodohkan yaitu anak mulanya tidak nyaman dan merasa telah dikhianati oleh pernikahan lantaran bukan dengan kekasih hatinya. Namun lambat laun kekasih tersebut dapat pula merasakan kenyamanan bersama dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menjelaskan bahwa film “Kaget Nikah” memiliki makna pesan kehidupan terutama di pedesaan. Sejatinya penerapan sistem sosial dan budaya tentulah sangat berbeda dengan di kota. Jika di desa umumnya masih kental sekali dengan yang dinamakan tradisi adat, maka hal majemuk bersifat demokratis toleransi sangat terasa di berbagai kota besar khususnya Jakarta. Maka dari itu untuk memenuhi makna pesan kehidupan yang

terkandung dalam beberapa *scene* drama series tersebut menggambarkan sebuah realitas sosial. Akhirnya perlu ada penelitian mendalam untuk memahami makna pesan kehidupan.

Pada masa ini banyak sekali film mengangkat berdasarkan realita sosial, meski dinilai itu sudah terlalu kuno ditengah gempuran modernisasi. Perkawinan akibat paksaan orang tua disebut perjodohan, meski awalnya kedua pasangan tersebut sebenarnya tidak saling mencintai. Mungkin beberapa dari kita pernah mendengar orang tua, kakek-nenek, dan bahkan saudara kita dahulu memanglah dijodohkan. Namun apakah daya jika sang anak harus mengikuti perintah kedua orang tuanya dengan iming-iming “tak menghargai orang tua dan berdosa tak mengikuti amanat”.

Menelisik dari sistem perkawinan diatas tentu ada banyak sekali yang mengakibatkan kasus perceraian diantaranya adalah usia terlalu muda, kesiapan pasca menikah, perekonomian, perselingkuhan, jarak perkerjaan, komunikasi, dan sebagainya. Usia terlampau muda sebaiknya tidak melakukan pernikahan, jika menimbang dari kesiapan mental psikologisnya apabila ditengah rumah tangga terjadi perselisihan. Umumnya jiwa muda masih terkadang lepas kendali dan semangat yang membara, tentu hal itu akan mengganggu keutuhan rumah tangganya.

Memang banyak sekali kita dengar muda-mudi menikah muda padahal dari sisi kesiapan, pola pikir menata dan membina diri sendiri saja masih belum sempurna. Lantas mengapa banyak sekali pasangan muda sudah berstatus cerai,

kontrol emosional juga sebagai penentu menjalin hubungan suami istri. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa tahun 2021 angka perceraian meningkat sebanyak 53,50% atau 447.743 kasus dibandingkan tahun 2020 sebanyak 291.677. Data BPS menunjukkan tahun 2021 merupakan momok perceraian dengan faktor perselisihan dan pertengkarannya tertinggi sebanyak 279.205 kasus.



Padahal kenyataannya ialah menurut aturan UU Nomor 16 Tahun 2019, sebuah perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Peraturan demikian itu tidak semerta-merta dibuat oleh negara, akan tetapi tetap merujuk berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 yang dinilai harus ada perubahan. Sebab aturan terdahulu pernikahan sah apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun, sedangkan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Jika pihak wanita dibawah usia 19 tahun, maka bisa diberlakukan “Dispensasi Kawin” ditujukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

Petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan nikah apabila sudah ada putusan dari Pengadilan Agama. Terkait kasus dispensasi tersebut, Mahkamah Agung sangat konsen terhadap implementasi perubahan UU tersebut. Sebab MA menyakini setiap manusia harus memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Pengadilan Agama wajib memberikan nasihat terhadap calon kedua mempelai dan orang tua/wali anak dimohonkan Dispensasi Kawin. Alasan tersebut dalam rangka memastikan tidak adanya berhentinya pendidikan bagi anak. Juga mengantisipasi akan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 1.2 Situasi Pernikahan Dari Portal Media SINDONEWS

Kesiapan saat menjalani rumah tangga banyak sekali orang tidak menduga menghadapi tekanan tanggung-jawabnya sebagai orang tua, bila sudah memiliki anak. Tak sampai disitu, bekal ilmupun mereka tak punya dalam hidup berkasih dalam satu atap dengan orang baru (keluarga). Ilmu sebagai referensi pengetahuan wajib dimiliki bagi siapapun yang hendak akan menikah, sebab itu akan sangat membantu bagaimana kita harus bersikap maupun itu sebagai istri atau suami. Ilmu

tak hanya dari buku saja, bisa dari arahan juga nasihat pihak luar yang sudah menikah.

Tentunya kesiapan finansial dalam melakoni kehidupan baru rumah tangga harus dimiliki. Setidaknya para imam (suami) memiliki pekerjaan ataupun sedang merintis usaha, agar ia tahu apa yang akan dilakukan sewaktu-waktu ekonominya dikatakan kurang dari cukup. Tidak selalu meminta baik itu terhadap mertua, saudara, dan kerabat. Kita akan merasa sangat segan jika terus dibiayai oleh mertua atau orang tua kandung, karena hidup pasca menikah adalah kehidupan asli didunia dalam menjadi pribadi lebih baik.

Ada baiknya pada tahap memilih pasangan jangan terburu-buru akan yang dinamakan nafsu. Kecerobohan dalam mengendalikan hawa nafsu, dalam kasus ini ialah lebih kepada seksual atau berhubungan intim. Kaula muda-mudi wajib menahan hal demikian itu, jangan sampai sang wanita hamil diluar pernikahan sah. Apabila sampai terjadi, akan membuat norma tidak baik dipandangan banyak pihak. Tentu banyak juga yang mengatakan bahwa suatu hubungan dimulai karena nafsu, tidak akan berjalan mulus kedepannya.

3	Agama dan Budaya	262	240	246	193	139	1080
301	Anak Korban Konflik Agama dan Budaya	19	12	9	10	4	
302	Anak Korban Tayangan, Siaran dan Pertunjukan Tidak Ramah Anak	168	138	144	136	79	
303	Anak Korban Pengabaian Hak Agama	6	7	5	3	0	
304	Anak Korban Pernikahan Di Bawah Umur	15	21	14	11	12	
305	Anak Sebagai Korban Terorisme	0	4	10	2	0	
306	Anak Korban Paham Radikalisme	0	5	15	2	0	
307	Anak Korban Kecelakaan Rekreasi dan Permainan Berbahaya	54	53	49	29	16	
308	Pelanggaran Hak Anak di Satuan Pendidikan Agama	0	0	0	0	28	

Gambar 1.3 Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Memilih serta menimbang pasangan akan sangat menentukan bagaimana kita hidup berdampingan selama masa di dunia. Semua orang berkeinginan memiliki pasangan setia sampai akhir hayatnya. Maka cukuplah menyesal seseorang menikah jika tak saling cinta. Oleh karenanya karakteristik harus diketahui baik serta buruknya. Semua itu akan meliki *value* (nilai) kecocokan kita dalam berpasangan. Banyak sekali pasangan menyesal setelah menikah, salah satunya karena dijodohkan oleh orang tuanya secara paksa. Seperti itulah kondisi yang sampai sekarang keadaannya, meski ditengah arus modernisasi.

Kita mungkin pernah mendengar bahwa masih ada beberapa sistem perkawinan karena dijodohkan. Banyak indikator semua terlaksana begitu saja, salah satunya ialah kedua orang tuanya memiliki ikatan bisnis, kedua belah pihak memiliki sangkutan hutang-piutang, dan juga karena orang tua dari anak sudah tidak mampu membiayai dengan alasan perekonomian dibawah rata-rata juga memiliki anak banyak. Semuanya itu karena kedua pihak saling mengenal, dengan harapan calon pasangan nantinya akan dapat dikontrol dengan baik.

Dijodohkan secara paksa tentu tidak ada salahnya juga, dahulu orang tua kita merasakan hal sama pula. Dan sampai sekarang masih bisa bertahan serta keutuhan rumah tangganya. Perspektif dijodohkan cukup melekat di Indonesia, pastinya dengan latar belakang sama secara garis ekonomi dan keturuannya. Disini jelas stratifikasi sosial menentukan dengan siapa kita akan mendapatkan belahan jiwa.

Selain itu film *kaget nikah* bergenre drama diperankan oleh Kevin Julio (Andre) dan Aurora Ribero (Lalita). Mereka bertemu secara tidak sengaja ditengah hutan, saat itu Lalita terjatuh hingga kedua kakinya berada diantar pohon dan menyebabkan selaput kelaminnya mengalami kerobekan. Saat kemudian Andre datang hendak menolongnya, namun ketika melakukan bantuan terlihat warga dengan pandangan lain. Bahwa mereka berdua telah melakukan tidak asusila di kampungnya.

Tentu kejadian tersebut membuat mereka berdua berujung dinikahkan dengan sepengetahuan kedua orang tua, tokoh masyarakat, dan beberapa perwakilan masyarakat penduduk setempat. Tentunya kejadian tersebut sebuah perwujudan dari fenomena yang masih berlangsung hingga saat ini. Banyak berbagai alasan suatu pernikahan berawal dari tidak saling mencintai, paksaan orang tua, terlilit hutang, melepaskan tanggung jawab/menafkahi, naik derajat/kelas, dan lainnya

Kejeniusan sutradaralah mengambil pesan bahwa di desa maupun di perkampungan masih menganut pernikahan paksa dengan embel-embel perbuatan tidak terpuji dan persepsi membuat tercoreng nama baik lingkungan tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas perlunya ada kajian khusus serta mendalam agar suatu makna dari aspeknya mendapatkan sinkronisasi dari kehidupan sebenarnya. Hal latar belakang dalam penelitian ini akan mengangkat tentang sistem perkawinan karena dianggap melakukan asusila diluar pernikahan, terlepas itu benar atau tidaknya dari perbuatannya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana representasi media channel WeTV pada film “Kaget Nikah” dalam penerapan kawin paksa diusia muda?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui representasi media channel WeTV pada film “Kaget Nikah” dalam penerapan kawin paksa diusia muda.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memperkaya sebuah pengetahuan merupakan sebuah kebaikan bagi siapapun yang mendapatkan juga menyebarkannya. Maka dari itu peneliti berharap agar tulisan ini menjadi sumber ilmu tambahan dalam bidang Ilmu Komunikasi umumnya mahasiswa dan khususnya pada konsentrasi jurnalistik yang berhubungan dengan makna semiotika dari John Fiske.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian ini memberikan tambahan wawasan secara praktis, sesuai dengan tingkat akurasi yang maksimal bagi komunikasi jurnalistik dalam menangkap sebuah makna terkandung juga terselip makna dari adegan film “Kaget Nikah” di *platform* WeTV.